

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
 NOMOR 04 TAHUN 2012  
 TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

Rumus Penghitungan Retribusi IMB			
1.	Retribusi pembangunan bangunan gedung baru	:	$L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2.	Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	:	$L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3.	Retribusi prasarana bangunan gedung	:	$V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4.	Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung	:	$V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung  
 V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)  
 I = Indeks  
 I<sub>t</sub> = Indeks terintegrasi  
 T<sub>k</sub> = Tingkat kerusakan  
     0,45 untuk tingkat kerusakan sedang  
     0,65 untuk tingkat kerusakan berat  
 HS<sub>bg</sub> = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten)  
 HS<sub>pbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
 1,00 = Indeks pembangunan baru

## I. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi b) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	a) Rusak Sedang Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/ pencetakan formulir per-set

CATATAN :       \*) Indeks Terintegrasi       :       hasil perkalian dari indeks-indeks parameter  
                   HS                               :       harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per-satuan vol

## II. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

### a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

#### 1) Bangunan gedung

- a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
  - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
  - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- c) Pelestarian/pemugaran
  - (1) Pratama, sebesar 0,65
  - (2) Madya, sebesar 0,45
  - (3) Utama, sebesar 0,30

#### 2) Prasarana bangunan gedung

- a) Pembangunan baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
  - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
  - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

- i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
- ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

- i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

- i. Sederhana 0,40
- ii. Tidak sederhana 0,70

- iii. Khusus 1,00
- (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
  - i. Darurat 0,40
  - ii. Semi permanen 0,70
  - iii. Permanen 1,00
- (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
  - i. Rendah 0,40
  - ii. Sedang 0,70
  - iii. Tinggi 1,00
- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
  - i. Zona I / minor 0,10
  - ii. Zona II / minor 0,20
  - iii. Zona III / sedang 0,40
  - iv. Zona IV / sedang 0,50
  - v. Zona V / kuat 0,70
  - vi. Zona VI / kuat 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
  - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
  - ii. Sedang 0,70 (5 lantai - 8 lantai)
  - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)